



**PENETAPAN**

Nomor 1327/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

**Penggugat**, NIK 35281330xxxx0002, tempat dan tanggal lahir Sampang, 02 Juni 1962, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Perdagangan), pendidikan SD, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **Penggugat**; Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus pada **ANDI SUBAHRI, SH, JA'FARUS SODIQ, SH, MOH. BAROKAH, SH dan IRWAN, SH**, Para advokat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAWARA ADVOKASI NUSANTARA (LBH-JANUR) PAMEKASAN, Yang beralamat di Perum Manggis Square Blok H/1 Sampang Kode Pos 69216, berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 04 Oktober 2024 yang terdaftar di Register Kuasa Pengadilan Agama Pamekasan Nomor : 1353/S.Kuasa/10/2024 tanggal 08 Oktober 2024;

melawan

**Tergugat 1**, NIK , tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama Islam, pekerjaan , pendidikan ..., tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan No.1327/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



**Tergugat 2**, beragama Islam, pekerjaan wiraswasta, warga negara Indonesia, beralamat di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **Tergugat II**;

**Tergugat 3**, beragama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, warga negara Indonesia, beralamat di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **Tergugat III**;

**Tergugat 4**, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, warga negara Indonesia, beralamat terakhir diketahui di **Kabupaten Pamekasan**, pada saat ini tempat tinggalnya tidak diketahui, sebagai **Tergugat IV**;

**Tergugat 5**, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, warga negara Indonesia, beralamat terakhir di **Kabupaten Pamekasan**, pada saat ini tempat tinggalnya tidak diketahui, sebagai **Tergugat V**;

**Tergugat 6**, beragama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, warga negara Indonesia, beralamat terakhir di **Kabupaten Pamekasan**, pada saat ini tempat tinggalnya tidak diketahui, sebagai **Tergugat VI**;

**Tergugat 7**, beragama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, warga negara Indonesia, beralamat terakhir di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **Tergugat VII**;

**Tergugat 8**, beragama Islam, pekerjaan Pelajar, warga negara Indonesia, beralamat di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai : **Tergugat VIII**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 08 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 1327/Pdt.G/2024/PA.Pmk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara seorang laki-laki ber**Kakek dari Ayah Penggugat**, beragama Islam dengan seorang perempuan bernama **Ibu Kandung Penggugat**, beragama Islam, pada tahun 1954.
2. Bahwa dari pernikahan antara **Ayah Kandung Penggugat** dengan **Ibu Kandung Penggugat** tersebut dilahirkan hanya 3 (tiga) orang anak, yaitu:
  - a. **Saudara ke 1 Penggugat** (almarhumah),
  - b. **Saudara ke 2 Penggugat** (almarhumah),
  - c. **Penggugat** (Penggugat).
3. Bahwa semasa hidup dalam pernikahan antara antara **Ayah Kandung Penggugat** dengan **Ibu Kandung Penggugat** tersebut juga dihasilkan harta bersama (gono-gini) antara **Ayah Kandung Penggugat** dengan **Ibu Kandung Penggugat**, diantaranya adalah tanah nomor persil 40 nomor kahir 167 Kelas I, luas sekitar 456 m2 atas **Kakek dari Ayah Penggugat** yang terletak di **Desa X1 Kabupaten Pamekasan**, dengan batas-batas tanah:  
Utara : Rumah **Pemilik Rumah ke 1**  
Barat : Rumah **Saudara ke 2 Penggugat**  
Selatan : Jalan Raya  
Timur : Toko **Penggugat**  
(untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Perkara).
4. Bahwa terhadap tanah Obyek Perkara tersebut telah diterbitkan Nomor Obyek Pajak (NOP) yakni 35.27.010.013.002-0058.0, sebagaimana menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas **Kakek dari Ayah Penggugat**. **Kakek dari Ayah Penggugat** dan **KAKEK DARI AYAH PENGGUGAT** tersebut merupakan orang yang sama.

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan No.1327/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa **Ibu Kandung Penggugat** (Ibu kandung Penggugat) tersebut meninggal dunia pada Hari Senin tanggal 25 Mei 1964.
6. Bahwa selanjutnya **Ayah Kandung Penggugat** (ayah kandung Penggugat) tersebut meninggal dunia pada Hari Jum'at tanggal 19 Februari 1965.
7. Bahwa semua orang tua **Ayah Kandung Penggugat** dan orang tua **Ibu Kandung Penggugat** telah meninggal dunia lebih dulu, yakni: Ayah dari **Ayah Kandung Penggugat** yang bernama **KAKEK DARI AYAH PENGGUGAT** telah meninggal dunia pada tahun 1950
8. Ibu dari **Ayah Kandung Penggugat** yang bernama **NENEK DARI AYAH PENGGUGAT** telah meninggal dunia pada tahun 1957
9. Ayah dari **Ibu Kandung Penggugat** yang bernama **KAKEK DARI IBU KANDUNG PENGGUGAT** telah meninggal dunia pada tahun 1953
10. Ibu dari **Ibu Kandung Penggugat** yang bernama **NENEK DARI IBU KANDUNG PENGGUGAT** telah meninggal dunia pada tahun 1958
11. Bahwa saudara kandung Penggugat yang bernama **Saudara ke 1 Penggugat** tersebut semasa hidupnya menikah dengan **Tergugat 1** (Tergugat I) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
  - a. **Tergugat 2** (Tergugat II)
  - b. **Tergugat 3** (Tergugat III)
12. Bahwa saudara kandung Penggugat yang bernama **Saudara ke 1 Penggugat** tersebut telah meninggal dunia pada Hari Minggu tanggal 20 September 2020.
13. Bahwa saudara kandung Penggugat yang bernama **Saudara ke 2 Penggugat** semasa hidupnya menikah dengan **Tergugat 4** (Tergugat IV) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
  - a. **Tergugat 5** (Tergugat V)
  - b. **Tergugat 6** (Tergugat VI)
  - c. **Anak ke 3 Tergugat 4** (almarhumah)
14. Bahwa semasa hidupnya **Anak ke 3 Tergugat 4** menikah dengan **SUAMI DARI ANAK KE 3 TERGUGAT 4**. Dalam pernikahan tersebut **Anak ke 3 Tergugat 4** dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Tergugat 7**

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan No.1327/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



(Tergugat VII). Selanjutnya **Anak ke 3 Tergugat 4** bercerai dengan **SUAMI DARI ANAK KE 3 TERGUGAT 4** tersebut.

15. Bahwa selanjutnya **Anak ke 3 Tergugat 4** menikah lagi dengan **SUAMI KE 2 DARI ANAK KE 3 TERGUGAT 4** (Tergugat VII) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Tergugat 8** (Tergugat VIII). Pernikahan antara **Anak ke 3 Tergugat 4** dengan Tergugat VII tersebut tidak pernah bercerai sampai **Anak ke 3 Tergugat 4** meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2020.
16. Bahwa selanjutnya saudara Penggugat bernama **Saudara ke 2 Penggugat** tersebut juga meninggal dunia pada Hari Senin tanggal 20 Juli 2021.
17. Bahwa ketika masih hidup, **Ayah Kandung Penggugat** membuat bangunan rumah di atas tanah seluas 54 M2 yang merupakan bagian dari bidang tanah Obyek Perkara tersebut, di sisi Utara.
18. Bahwa selama ini para Tergugat tidak pernah mengurus terhadap Obyek Perkara tersebut.
19. Bahwa pada saat ini tanah Obyek Perkara tersebut tidak ada yang menguasai dan tidak terurus.
20. Bahwa Penggugat khawatir apabila Obyek Perkara tidak ada yang mengurus, maka akan dapat dikuasai oleh orang lain, selain bahwa suatu bidang tanah wajib untuk diurus oleh pemiliknya agar tidak menjadi tanah terlantar.
21. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan tujuan agar Pengadilan ini berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, sebab Obyek Perkara dibiarkan tidak terurus dan terbengkalai.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pamekasan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Ibu Kandung Penggugat** yang meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 1964, adalah: **Ayah Kandung**



- Penggugat** (suami / duda), **Saudara ke 1 Penggugat** (anak), **Saudara ke 2 Penggugat** (anak), dan **Penggugat / Penggugat** (anak).
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Ayah Kandung Penggugat** yang meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 1965 adalah:
- **Saudara ke 1 Penggugat** (anak),
  - **Saudara ke 2 Penggugat** (anak), dan
  - **Penggugat** (anak) / Penggugat.
4. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Saudara ke 1 Penggugat** yang meninggal dunia pada tanggal 20 September 2020 adalah: **Tergugat 1 / Tergugat I** (suami / duda), **Tergugat 2 / Tergugat II** (anak), dan **Tergugat 3 / Tergugat III** (anak)
5. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Saudara ke 2 Penggugat** yang meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2021 adalah:
- **Tergugat 4 / Tergugat IV** (suami / duda),
  - **Tergugat 5 / Tergugat V** (anak),
  - **Tergugat 6 / Tergugat VI** (anak), dan
  - **Tergugat 7 / Tergugat VII** (cucu), dan
  - **Tergugat 8 / Tergugat VIII** (cucu).
6. Menyatakan bahwa tanah nomor persil 40 nomor kahir 167 Kelas I, luas sekitar 456 m2 atas **Kakek dari Ayah Penggugat** yang terletak di **Desa X1 Kabupaten Pamekasan**, dengan batas-batas tanah:
- Utara : Rumah **Pemilik Rumah ke 1**  
Barat : Rumah **Saudara ke 2 Penggugat**  
Selatan : Jalan Raya  
Timur : Toko **Penggugat**
- Nomor Obyek Pajak (NOP) yakni 35.27.010.013.002-0058.0 adalah harta warisan peninggalan dari **Ayah Kandung Penggugat** almarhum dan **Ibu Kandung Penggugat** almarhumah, yang belum dibagi.
7. Menyatakan bahwa Penggugat, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII merupakan para ahli waris yang berhak (pemilik bersama) atas Obyek Perkara tersebut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan bahwa bagian waris masing-masing para ahli waris terhadap Obyek Perkara tersebut adalah sebagai berikut: Bagian **Penggugat** / Penggugat adalah sebesar  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari Obyek Perkara.
9. Bagian **Tergugat 1** / Tergugat I adalah sebesar  $\frac{1}{8}$  dari Obyek Perkara.
10. Bagian SYUKKUR Bin **TERGUGAT 1** / Tergugat II adalah sebesar  $\frac{1}{24}$  dari Obyek Perkara.
11. Bagian **Tergugat 3** / Tergugat III adalah sebesar  $\frac{1}{48}$  dari Obyek Perkara.
12. Bagian **Tergugat 4** / Tergugat IV adalah sebesar  $\frac{1}{8}$  dari Obyek Perkara.
13. Bagian **Tergugat 5** / Tergugat V adalah sebesar  $\frac{3}{32}$  dari Obyek Perkara.
14. Bagian **Tergugat 6** / Tergugat VI adalah sebesar  $\frac{3}{64}$  dari Obyek Perkara.
15. Bagian **Tergugat 7** / Tergugat VII adalah sebesar  $\frac{1}{64}$  dari Obyek Perkara,
16. Bagian **Tergugat 8** / Tergugat VIII adalah sebesar  $\frac{2}{64}$  dari Obyek Perkara.
17. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk melaksanakan pembagian waris terhadap Obyek Perkara tersebut.
18. Memberikan izin kepada Penggugat untuk mengurus Obyek Perkara tersebut dengan mendaftarkan hak (mengurus sertifikat hak) atas Obyek Perkara tersebut menjadi atas nama para ahli waris tersebut di atas, dan untuk selanjutnya melakukan pembagian waris dengan cara melakukan penjualan Obyek Perkara tersebut dengan harga wajar dan membagikan hasil penjualannya kepada para ahli waris dalam perkara ini menurut bagian masing-masing yang telah ditetapkan oleh Pengadilan ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya pengurusannya.
19. Menyatakan putusan Pengadilan dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menandatangani segala surat untuk dan atas nama Penggugat serta para Tergugat yang menjadi ahli waris tersebut, termasuk akta jual beli atas Obyek Perkara tersebut, guna melakukan perbuatan hukum seluas-luasnya dalam rangka pelaksanaan pembagian Obyek Perkara sebagai harta warisan tersebut, dalam hal salah seorang atau lebih para Tergugat tersebut diam atau tidak bersedia melaksanakan

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan No.1327/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian waris terhadap Obyek Perkara tersebut paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Penggugat atau kuasanya yang sah meminta secara tertulis untuk melaksanakan pembagian waris tersebut.

20. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan didampingi oleh Kuasanya sedang Para Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Para Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk membagi Harta waris dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena akan memperbaiki gugatannya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

*Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan No.1327/Pdt.G/2024/PA.Pmk.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat, dengan cara menasehati Penggugat untuk lebih komunikatif dan pengertian dalam hal pembagian hak warisnya;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Para tergugat yang bersangkutan, dan Majelis Hakim telah berhasil;

## Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Para Tergugat dan mencoba untuk musyawarah kembali maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Para Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Para tergugat dianggap menyetujui, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan No.1327/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1327/Pdt.G/2024/PA.Pmk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 19 Robiul Akhir 1446 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh kami **Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sugianto, S.Ag.** dan **Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Moh. Faiq Azmi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

**Sugianto, S.Ag.**

**Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.**

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan No.1327/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,  
ttd

**Moh. Faiq Azmi, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	Rp. 90.000,00
c. Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Proses	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	Rp. 420.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 650.000,00</b>

*(enam ratus lima puluh ribu rupiah)*